



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan warung makan, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, dengan alamat elektronik [XXXXXXXXXX](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2025 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **XXXXXXXXXX** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXXXXXX**, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXX** tanggal **XXXXXXXXXX**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di XXXXXXXXXX, selama 6 (enam) tahun kemudian berpindah- pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak, masing- masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;
 - 3.2 XXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXKedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab perihal masalah ekonomi. Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai sopir. Namun, Tergugat sering memilih-milih dalam menerima muatan sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi, dan untuk mencukupinya Tergugat meminta Penggugat untuk mencari pinjaman. Awalnya Penggugat berusaha bersabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak akan tetapi semakin lama sifat Tergugat semakin parah karena Tergugat juga kecanduan bermain judi dan Tergugat tidak mau bertanggung jawab mengenai hutang-piutang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat merasa sakit hati atas sifat Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Agustus 2023 disebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat dan sifat Tergugat, Tergugat bahkan tidak mau bertanggung jawab mengenai masalah hutang piutang sehingga akhirnya hal tersebut menjadi penyebab permasalahan dan pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun menurut *Tracking* Surat Panggilan Tercatat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, terhadap identitas tersebut Penggugat membenarkan identitasnya dan tanpa perubahan;

Bahwa Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasihat kepada Penggugat sebagai pihak yang hadir agar mengurungkan keinginan Penggugat untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun tidak

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf oleh Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Penggugat dan sejak tahun 2003 Saksi merantau ke Samarinda. Namun, Saksi masih sering pulang ke XXXXXXXXXX untuk menjenguk istri dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di XXXXXXXXXX hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering tidak rukun, akan tetapi masih bisa didamaikan kembali. Namun, sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak dapat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi keluarga secara layak karena uang gaji Tergugat sebagai sopir truk sering dipakai untuk bermain judi dan mabuk- mabukan;

- Bahwa Saksi sering menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setiap kali Saksi pulang ke XXXXXXXXXX dan Saksi juga sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya cek cok mulut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Agustus 2023 hingga sekarang karena Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Samarinda. Saksi yang menjemput Penggugat dan anaknya di bandara;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Samarinda, Tergugat tidak pernah menelpon dan tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama Saksi di Samarinda, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi sebagai Bapak Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun, tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan sudah setahun terakhir ini tinggal di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering tidak rukun, akan tetapi masih bisa didamaikan kembali. Namun, sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini perselisihan dan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak dapat menafkahi keluarga secara layak karena uang gaji Tergugat sering dipakai untuk membeli minuman keras dan jika tidak mempunyai uang, Tergugat menyuruh Penggugat untuk berutang kepada orang lain. Namun Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas utang tersebut;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu Saksi masih tinggal di rumah orang Saksi di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya cek cok mulut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Agustus 2023 hingga sekarang karena Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Samarinda;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Samarinda, Tergugat tidak pernah menelpon dan tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah Bapak Penggugat di Samarinda, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Namun, tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti- bukti yang telah diajukannya di persidangan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan 0046# dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat. Namun, tidak berhasil oleh karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan Penggugat secara elektronik, maka disidangkan secara elektronik meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana Tergugat bekerja sebagai sopir. Namun, kerap memilih-milih muatan yang akan diterima. Akibatnya, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Tergugat bahkan meminta Penggugat untuk mencari pinjaman. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Agustus 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Namun, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P serta saksi- saksi yaitu, **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal XXXXXXXXXX, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun terakhir hingga sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, dimana Tergugat bekerja sebagai sopir truk akan tetapi memilih- milih muatan sehingga tidak dapat menafkahi keluarga secara layak, selain itu Tergugat juga sering berjudi dan minum minuman keras;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan. Namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus -menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan sudah tidak terbangun komunikasi yang sehat, mengakibatkan proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

**فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف
وتنغصت المعاش**

Artinya : Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, 39 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 (delapan) dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1446 Hijriah oleh Rukayah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Medang.,M.H. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Rukayah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra.Hj. Medang.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Samarinda,

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2025/PA.Smd